

Kaburnya Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pencemaran Laut (Studi Kasus Pencemaran Laut Timor oleh *PT. T Exploration and Production (PTTEP)*)

Serin Putriningtyas

Abstrak

Sesuai dengan kondisi geografisnya, Indonesia bercita-cita sebagai poros maritim dunia. Pemerintah memiliki sejumlah agenda terkait dengan visi tersebut diantaranya terkait dengan pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi dan pertahanan keamanan maritim. Diharapkan dari diberlakukannya poros maritim tersebut perekonomian dan kemakmuran Indonesia meningkat. Namun, untuk menjadi Poros Maritim Indonesia masih memiliki beberapa hambatan dan masalah. Diantaranya adalah kasus yang membuat perairan Indonesia tercemar. Ada beberapa kasus pencemaran laut yang dilakukan oleh pihak asing. Sayangnya, kasus ini hanya berlarut tanpa ada ujung penyelesaiannya. Pencemaran laut akibat dari meledaknya kilang minyak milik PT. T Exploration and Production harus memiliki pertanggungjawaban baik dari sisi hukum nasional maupun hukum internasional secara lebih komprehensif agar ada kepastian hukum yang jelas.

Kata kunci: pencemaran, polutan, laut timor, seabed oil, PTTEP, tanggung jawab negara

Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan. Bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam aktivitas hidup manusia namun harus digunakan secara tepat guna baik dalam pengeksplosiannya maupun pelestariannya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Salah satu masalah dalam pelestarian lingkungan laut adalah adanya pencemaran laut yang mendapat perhatian masyarakat nasional maupun internasional. Karena bila lingkungan laut suatu negara itu tercemar bukan hanya ketersediaan sumber daya alam bagi negara tersebut saja yang

terancam tetapi negara lain pun juga ikut terkena dampaknya.

Beberapa tahun belakangan ini telah terjadi kasus pencemaran laut secara internasional, yakni pencemaran yang melampaui batas negara. Dalam kasus ini memerlukan tindakan khusus dalam penyelesaiannya karena yang terkena dampak kerugian bukan hanya penduduk dari satu negara melainkan dari dua negara.

Isu pencemaran Laut Timor mulai menjadi sorotan di beberapa media masa pada kuartal tiga tahun 2009. PT. T Exploration and Production (PTTEP) Australasia menyatakan adanya gejala masalah pada

aktivitas di Montara yang selama ini dikelola bersama oleh PTTEP Thailand dan Australia¹. Setelah ditelusuri bahwa sumbatan beton dan karet di ujung sumur yang memiliki kedalaman 3,6 km itu ternyata retak. Menyebabkan minyak dan gas Montara mencemari laut sekitar.

Kawasan yang dicemari minyak tersebut dalam waktu yang singkat meluas. Pada 21 Agustus 2009 terjadi kebocoran dan mengotori perairan Australia dan kemudian pada 20 Agustus 2009 tumpahan minyak telah memasuki sebagian kecil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan dengan ZEE Australia. Pada Desember 2009, perairan yang terkena adalah 6.000 km persegi, namun dalam kurun waktu sebulan yaitu Januari 2010 menjadi 12.000 km persegi. Di sisi lain, Balai Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) mengeluarkan hasil survey mereka pada tanggal 4 November 2009, ternyata luas terdampak pencemaran mencapai 16.420 kilometer persegi.

Hal yang mengkhawatirkan ternyata pencemaran itu merambat ke laut Indonesia. Keterangan ini didukung oleh hasil Data Balai Riset dan Observasi Kelautan (BROK) serta Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)². BROK memperkirakan bahwa polutan akan bergerak mengikuti arus laut yang akan menimbulkan tiga kemungkinan yakni :

1. Tumpahan minyak akan mendekati Pulau Rote dan masuk ke wilayah Laut Sawu,
2. Tumpahan minyak akan mengalami pengendapan ke lapisan laut dalam,
3. Polutan juga dapat menyebar dengan pola berbeda dan tidak dapat terprediksi.³

Saat itu, uji laboratorium sudah menunjukkan bahwa Laut Timor sudah tercemar. Polutan tersebut akhirnya memasuki perairan *Timor Gap* yang merupakan perbatasan antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste. Karenanya, Pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan tindakan penanggulangan bencana tetapi juga mengajukan tindakan ganti rugi kepada PTTEP Australasia.

Polutan yang masuk ke Indonesia membuat kerugian bagi penduduk pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani rumput laut. Laut yang tercemar membuat ikan dan rumput laut mati serta masyarakat mengalami penyakit disebabkan oleh mereka sering memanfaatkan air laut yang sudah tercemar.⁴ Kerusakan lingkungan akibat pencemaran yang ditimbulkan tersebut bisa dilihat dari sisi biofisik seperti terganggunya keseimbangan ekologi laut dengan adanya zat-zat pencemar.⁵

³ Ibid

⁴ Admin, *Kasus Pencemaran Laut Timor : Kelaut Aja?*, <http://cidesindonesia.org/?p=30>, diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

⁵ Kusumaatmadja, Mochtar. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Penerbit Binacipta, Bandung, 1978. Hlm 178

¹ Gatra. Edisi No 14 Tahun XVI 11 Februari 2010. 14, 39 (2010).

² Ibid

Selain itu kerusakan lingkungan juga merupakan kerugian yang amat besar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mentaksasi kerugian pencemaran di Laut Timor akibat meledaknya ladang minyak Montara di Blok Atlas sekitar Rp 700 miliar lebih. Selain kerugian materiil yang dirasakan pemerintah karena kerusakan lingkungan ada pula kerugian yang dirasakan masyarakat pesisir NTT karena mereka kehilangan mata pencaharian mereka. Sementara itu, Tim Advokasi Nasional memperkirakan kerugian pencemaran di Laut Timor mencapai angka Rp 860 miliar. Sedangkan, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni meminta pemerintah mengajukan klaim ganti rugi ke PTTEP Australasia sebesar US\$15 miliar atau setara dengan Rp 140 Triliun.⁶

Pemerintah sudah pernah meminta kompensasi kepada PTTEP melalui jalur non litigasi, tapi proses negosiasi mengalami *deadlock* pada tahun 2012 sehingga tidak tercapai kesepakatan apapun. Tiga Mei 2017 Pemerintah Indonesia resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Pemerintah Indonesia menuntut ganti rugi sebesar Rp 27,4 triliun kepada perusahaan The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) yang berada di Australia, The

Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) yang berada di Thailand, dan The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL).⁷

Pada tahun 1972 juga sudah mulai diusung konferensi mengenai lingkungan hidup yang dikenal dengan *Stockholm Conference*. Selanjutnya, mengenai penyelesaian, pertanggungjawaban, dan ganti rugi atas pencemaran sudah diatur dalam konvensi internasional yakni dalam United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982). Pada pasal 235 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa:

Article 235⁸

Responsibility and liability

1. States are responsible for the fulfilment of their international obligations concerning the protection and preservation of the marine environment. They shall be liable in accordance with international law.

Dalam poin ini hanya berupa perintah kepada negara agar bertanggungjawab dan memikul kewajiban ganti rugi. Namun, tidak ditentukan sesuai dengan hukum yang mana ganti rugi itu dilaksanakan

2. States shall ensure that recourse is available in accordance with their legal systems for prompt and adequate

⁶ Seo, Yohanes. *NTT Taksir Kerugian Pencemaran Laut Timor Rp 700 Miliar*. <https://m.tempo.co/read/news/2010/07/27/179266596/ntt-taksir-kerugian-pencemaran-laut-timor-rp-700-miliar>, diakses tanggal 10 Mei 2017

⁷ Admin. Sah, *Pemerintah Indonesia Gugat Kasus Montara Rp 27,4 T* <https://kumparan.com/wiji-nurhayat/sah-pemerintah-indonesia-gugat-kasus-montara-rp-27-4-t> diakses tanggal 10 Mei 2017

⁸ United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)

compensation or other relief in respect of damage caused by pollution of the marine environment by natural or juridical persons under their jurisdiction.

Pada poin ini adalah sebuah perintah bagi negara yang sudah meratifikasi UNCLOS 1982 untuk menjamin ketersediaan upaya ganti rugi atas pencemaran laut baik oleh perorangan maupun badan hukum dibawah yurisdiksinya yang berdasarkan perundang-undangan nasional.

3. With the objective of assuring prompt and adequate compensation in respect of all damage caused by pollution of the marine environment, States shall cooperate in the implementation of existing international law and the further development of international law relating to responsibility and liability for the assessment of and compensation for damage and the settlement of related disputes, as well as, where appropriate, development of criteria and procedures for payment of adequate compensation, such as compulsory insurance or compensation funds.

Pada poin terakhir, merupakan perintah bagi negara untuk bekerjasama melaksanakan dan mengembangkan hukum internasional yang berkenaan dengan kewajiban ganti rugi mengenai kompensasi serta penyelesaian sengketa.

Secara materi sebenarnya mengenai tanggung jawab dan ganti rugi atas pencemaran lingkungan telah dipaparkan secara jelas. Namun, pada kenyataannya

pasal ini bukan merupakan sebuah solusi karena kurang aplikatif. Pasal tersebut juga tidak dapat digunakan dalam sengketa lintas batas negara. Sehingga, dasar hukum yang akan digunakan oleh negara masih sangat kabur.

Selain UNCLOS 1982, adapula *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969* (CLC 1969). Dalam CLC 1969 diatur secara gamblang mengenai batas jumlah ganti rugi atas pencemaran, siapa yang bertanggungjawab, dan dalam hal apa pertanggungjawaban dapat dihapuskan. Namun dalam CLC 1969 tidak diatur mengenai pertanggungjawaban negara. Akan tetapi, pertanggungjawaban dalam CLC 1969 adalah mengenai pencemaran dari tumpahan kapal. Sedangkan, dalam kasus Montara karena akibat kegagalan kegiatan *seabed mining*, sehingga CLC 1969 juga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.

Pembahasan

Penambangan Dasar Laut

Penambangan dasar laut (*seabed mining*) merupakan industri eksperimental, yang melibatkan penggalian sumber daya terendam dan sumber daya dari dasar laut, baik dengan cara mengeruk pasir atau mengangkat material dengan cara lain. Pertambangan hingga kedalaman 200 meter termasuk *off-shore oil mining* sedangkan untuk kedalaman lebih dari 200 meter termasuk *deep sea oil mining*.

Pada dasarnya, *seabed mining* dilakukan dengan dasar perjanjian atau kontrak. Untuk pertambangan yang menggunakan kontrak adalah apabila operator ingin melakukannya di negara sendiri sehingga operator dapat melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pertambangan yang menggunakan kontrak apabila investor asing akan menggunakan modalnya dan akan melakukan pertambangan di wilayah negara lain. Kontrak sendiri dapat dilakukan antara investor dengan swasta maupun antara investor dengan pemerintah. Hal-hal seperti ini bisa kita lihat pada konsep *Build, Operate, Transfer* (BOT) seperti pada Chevron, Shell, dan perusahaan asing lainnya.⁹ *Seabed mining* dapat dilakukan di wilayah landas kontinen. Apabila suatu negara memiliki wilayah landas kontinen lalu negara tersebut tidak dapat mengeksploitasi sumber daya yang ada di laut tersebut maka negara lain tidak dapat mempergunakannya kecuali dengan jalan lain yakni adanya perjanjian terlebih dahulu.

Pihak yang dapat menjadi operator bisa dari pihak investor maupun representasi dari negara yakni pemerintah maupun swasta. PTTEP merupakan salah satu perusahaan yang melakukan *seabed oil mining*. Dalam kasus ini, yang menjadi operator adalah

⁹ Asikin, Zainal. 2012. "Perjanjian Build and Transfer antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam penyediaan infrastruktur. (Studi di Nusa Tenggara Barat). Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No. 3 September.

PTTEP itu sendiri menjadi operator Kilang Minyak Montara yang melakukan pertambangan minyak di ZEE Australia dengan kedalaman pengeboran dilakukan sedalam 3 kilometer, maka dapat disimpulkan bahwa pertambangan ini masuk dalam *off-shore oil mining*.

Negara yang melaksanakan kontrak kerjasama *seabed oil mining* harus melewati tahap pemberian informasi, notifikasi serta melakukan negosiasi, dan konsultasi diantara kedua belah pihak.¹⁰ Kegiatan *seabed oil mining* sendiri pasti menimbulkan dampak lingkungan baik akan dirasakan cepat atau lambat. Kerugian yang sudah sangat dirasakan saat terjadi pencemaran sedangkan kerugian lainnya seperti kerugian ekologis yang baru akan terjadi apabila terjadi pencemaran.

Pencemaran Laut Lintas Batas

Dalam KBBi sendiri tidak ada penjelasan mengenai lintas batas. Namun, apabila kita merujuk pada sinonimnya yang merupakan transnasional dijelaskan bahwa lintas batas bekenaan dengan perluasan atau keluar dari batas-batas negara itu sendiri.¹¹ Pencemaran laut lintas batas dapat berasal dari pembuangan limbah, pencemaran dari kapal atau karena dampak *seabed oil mining* itu sendiri.¹²

¹⁰ Anthony D'Amato dan Kirsten Engel, 1996. *Antologi Hukum Lingkungan Internasional*, Anderson Press. Hlm 139-142

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Transnasional, <http://kbbi.web.id/transnasional> diakses tanggal 18 Mei 2017

¹² Philippe Sands, 1995. *Prinsip Internasional Hukum Lingkungan*, MU Press. Hlm 308-330

Dalam pencemaran laut lintas batas sendiri pihak yang dirugikan selain lingkungan adalah pemerintah dari negara pantai, pelaku bisnis, dan juga masyarakat sekitar. Penyelesaian kerugian ini dapat diselesaikan melalui dua jalur yakni jalur litigasi dan non-litigasi dengan mengajukan gugatan ke *International Court of Justice* (ICJ) apabila pihak-pihaknya adalah negara. Namun, pada praktiknya biasanya negara melakukan langkah hukum di negaranya terlebih dahulu agar negara dapat memperbaiki kesalahannya dengan cara dan sistem hukumnya sendiri serta berkurangnya gugatan-gugatan di ICJ nantinya.¹³ Untuk pihak yang bukan negara, siapa yang merasa mendapat kerugian ke pengadilan yang hukumnya paling mudah eksekusinya. Pada praktiknya, apabila masyarakat merasa dirugikan maka akan mengajukan gugatan *class action* oleh lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan untuk jalur non-litigasi dapat dilakukan dengan cara mediasi dan negosiasi.

Kaburnya Aturan Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara muncul apabila ada perbuatan yang menimbulkan kerugian. Negara harus melakukan tindakan legislasi dan pemaksaan pematuhan kepada pihak yang merugikan negara. Sebagai konsekuensi diratifikasinya UNCLOS 1982 Indonesia wajib untuk menyesuaikan seluruh instrument hukum nasionalnya yang berhubungan dengan kelautan. Untuk itu telah dibuat juga Undang-Undang

¹³ Huala Adolf, 2011, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung. hlm 228-229

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Hal yang menjadi perhatian dimana adanya asas tanggung jawab yang mengandung pengertian:

- a. Negara menjamin pemanfaatan SDA akan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan rakyat baik sekarang maupun nanti
- b. Negara menjamin hak WN atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

Selanjutnya, ada asas pencemar membayar yaitu bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihannya. Menilik dua asas ini apabila dikaitkan dengan kasus PTTEP sudah jelas pemerintah seharusnya mengambil tindakan segera untuk menjamin hak-hak yang disebutkan tadi.

Bentuk tanggung jawab negara bisa dengan cara menghentikan tindakan yang dianggap merugikan dan juga melakukan rehabilitasi agar keadaan sama seperti semula serta melakukan pembayaran kompensasi. Sedangkan di sisi lain, kewajiban negara hanya membayar kompensasi tanpa melakukan perintah pemberhentian. Maka hal ini yang membedakan kewajiban dengan tanggung jawab.

Aturan lain selain UNCLOS 1982 adapula *International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility 2001* dan *UNEP draft principles*. Dalam UNCLOS 1982 pengaturan mengenai tanggung jawab masih kerangka operasionalnya saja. Sedangkan karena *International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility 2001* dan *UNEP draft principles* masih berbentuk draft maka hukumnya bersifat *soft law* dan tidak mengikat secara hukum.

Adapula putusan pengadilan yang mendukung tentang tanggung jawab negara yakni *Trial Smelter Arbitration*, *Corfu Channel Case*, *The Spanish Zone of Morocco*, dan *The Gut Dam Arbitration*. Namun, menurut pasal 59 statuta ICJ putusan pengadilan tersebut hanya mengikat pihak yang bersangkutan saja. Pertimbangan hakim di setiap masanya juga berbeda karena adanya perbedaan terhadap pelestarian lingkungan di setiap era.

Terkait pengaturan tanggung jawab akibat pencemaran laut lintas batas akibat penambangan di dasar laut hukum yang tepat adalah melalui perjanjian bilateral. Dalam kasus PTTEP ini lebih tepat apabila adanya perjanjian antara Indonesia dengan Australia terkait tanggung jawab atas pencemaran yang terjadi di Montara. Perjanjian bilateral dianggap lebih tepat dibanding perjanjian regional karena Indonesia dengan Australia tidak berada dalam satu regional tertentu. Indonesia berada di bawah payung ASEAN sedangkan

Australia berada di bawah payung Pasific. Apabila memang dipaksakan untuk perjanjian regional Asia Pasific maka berada di lingkup *Asia-Pasific Economic Cooperation* (APEC). Namun, perjanjian regional ini juga termasuk perjanjian multilateral yang notabennya tidak cocok untuk kasus PTTEP karena permasalahan pencemaran ini hanya urusan dua negara. Walaupun perjanjian multilateral itu baik karena akan mengikat dan mendapat kontrol dari banyak negara. Tetapi, perjanjian multilateral akan memakan banyak waktu untuk pembahasan.

Persoalan nomenklatur dalam pembuatan perjanjian internasional bukanlah persoalan utama. Persoalan utama adalah perjanjian ini menimbulkan kewajiban seperti diatur pada Pasal 1 ayat (1) huruf a *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* menyebutkan bahwa perjanjian internasional dibuat antara negara dibuat dalam bentuk tertulis yang diatur oleh hukum internasional. Baik dalam satu, dua, atau lebih instrumen. Perjanjian bilateral biasanya menggunakan nomenklatur *agreement* karena akan mengatur hal-hal yang khusus. Kasus PTTEP ini yang akan diatur secara khusus adalah bagaimana pertanggungjawaban Australia atas pencemaran yang terjadi di Montara. Dalam Konvensi Wina 1969 mengatakan para pihak dalam arti sempit. Kemudian, dalam *Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986* pihak dalam perjanjian internasional diperluas, yakni dapat pula

antara negara dan organisasi internasional atau antar organisasi internasional.

Dalam *bilateral agreement* biasanya diatur mengenai kapan kewajiban itu timbul dan hal apa saja yang akan dipertanggungjawabkan. Bentuk tanggung jawab bergantung pada kesepakatan pada saat melakukan *agreement* seperti menghentikan tindakan yang melanggar, menerapkan ketentuan hukum nasional, kompensasi, dan/atau melakukan rehabilitasi semuanya tergantung pada saat *agreement* dilakukan. Hukum internasional menerapkan pertanggungjawaban ini karena untuk melindungi lingkungan.¹⁴

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban dapat berupa menghentikan tindakan yang melanggar, menetapkan ketentuan hukum nasional, mengembalikan keadaan seperti semula, dan juga dapat membayar ganti rugi atas kerugian yang muncul.¹⁵ Mengenai ganti kerugian sendiri tidak harus selalu ditetapkan dalam konvensi karena ganti kerugian merupakan komponen yang harus ada sebagai konsekuensi dari kegagalan dalam menerapkan perjanjian internasional. Namun konvensi pasti selalu mengandung sebuah kewajiban bahwa pihak yang menimbulkan kerugian harus mengganti rugi akan hal yang terjadi.¹⁶

Namun, memang demi menjaminnya kepastian hukum maka di setiap perjanjian internasional harus memuat tanggung jawab negara yang membuat negara lain rugi secara fisik maupun materiil. Apabila memang dalam *bilateral agreement* diatur mengenai suatu konsekuensi kegagalan perjanjian internasional. Maka, akan dimuat hal-hal seperti lembaga lingkungan hidup apakah yang berwenang untuk menentukan berapakah kerugian yang harus dibayar serta juga akan dijabarkan hal seperti apakah yang disebut sebagai pencemaran. Lembaga lingkungan hidup dipilih karena lembaga tersebut dapat memperkirakan berapa besar kerugian yang dialami oleh negara akibat kerusakan lingkungan, dan akan berpihak pada lingkungan, bukan berpihak pada kepentingan golongan tertentu.

Agar demi ketidakjelasan dalam *agreement*, maka juga harus dibahas mengenai tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab operator. Apabila negara tidak melakukan kesalahan, maka jelas pertanggungjawaban berada pada operator. Selain itu juga dapat dicantumkan, kapan pertanggungjawaban negara itu dapat dihapuskan. Tindakan yang dianggap *self defense* yang sesuai dengan *United Nations Charter* dapat membebaskan negara dari tanggung jawabnya. Tindakan tersebut berupa adanya kejadian tidak terduga dan/atau memang tidak ada acara lain untuk menyelamatkan jiwa/negaranya. Mengenai keberlakuan wilayah dimana *bilateral agreement* ini dapat berlaku bisa diambil

¹⁴ Francesco Francioni dan Tullio Scovazzi, 1991, Pertanggungjawaban Internasional akibat Kerusakan Lingkungan, Graham and Trotman Ltd, London, hlm. 34-35

¹⁵ *General Principles Concerning Natural Resources and Environmental Interferences*

¹⁶ Philippe Sands, Op. Cit., hlm 631

wilayah seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen. Hal yang tidak boleh luput juga mengenai aturan penambangan dasar laut mana saja yang diatur dan harus tunduk pada *agreement*.

Terkait kasus PTTEP Indonesia dapat mengadopsi *ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 dan dapat dijadikan *bilateral agreement* namun judul serta isinya dapat dijelaskan mengenai hal yang lebih spesifik seperti batas tanggung jawab negara dan hal apa saja yang dapat menjadi penghapusan tanggung jawab, serta batas wilayah. Namun, karena bentuk *ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001) masih berupa *draft* maka *ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001) tidak dapat diadopsi secara mentah, *draft* tersebut masih perlu ditambah beberapa elemen-elemen yang umumnya terdapat dalam perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup. Elemen yang dapat ditambahkan antara lain:

1. Pembukaan (pertimbangan konvensi, alasan, waktu, dan tempat)
2. Isi konvensi (definisi, kewajiban, prinsip, pelaksanaan, negara, penerapan konvensi, tugas dan tanggung jawab, pertanggung jawaban, hubungan *agreement* satu dengan lainnya, amandemen, protokol, deposit,

penandatanganan, ratifikasi, dan lain-lain)

3. Penyelesaian sengketa (baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan)
4. Hal-hal penghapusan tanggung jawab negara
5. Tambahan (daftar wilayah, perlindungan, jenis flora dan fauna yang dilindungi, dan lain-lain)

Hampir delapan tahun berlalu. Bulan Mei 2017 Pemerintah Indonesia baru mengajukan gugatan ganti rugi sebesar 24,7 triliun atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada pun aturan hukum yang dikenakan adalah Pasal 87 dan 88 Undang-undang 32 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Lalu juga dikenakan Pasal 1365 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam gugatannya Indonesia meminta ganti rugi sebesar Rp 27,4 triliun. Rinciannya sebesar Rp 23 triliun sebagai ganti rugi kerusakan lingkungan dan juga ada ganti rugi pemulihan kerusakan lingkungan sebesar Rp 4,4 triliun.¹⁷

Apabila dilihat, dasar hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan nasional. Dalam kata lain keberlakuan hukumnya menggunakan asas teritorial. Hal ini disebabkan masih tidak jelasnya hukum internasional yang dalam hal ini adalah *agreement* diantara Indonesia

¹⁷ Oktara, Diko. Tempo.

<https://m.tempo.co/read/news/2017/05/05/090872606/tumpahan-minyak-montara-pemerintah-gugat-pttep-rp-27-4-triliun>. Diakses tanggal 1 juni 2017

dengan PTTEP selain itu juga karena pihaknya bukan negara melainkan PTTEP.

Kesimpulan

Kasus PTTEP yang sudah berlarut-larut selama delapan tahun ini terjadi karena aturan yang belum jelas mengenai tanggung jawab kasus Montara menjadi tanggung jawab siapa. Demi tercapainya kepastian hukum dalam kasus PTTEP ini. Lebih baik dituangkan dalam bentuk *bilateral agreement* yang memuat hal-hal pokok dalam perjanjian. Seperti lembaga lingkungan hidup yang berwenang menghitung kerugian, perbedaan tanggung

jawab negara dengan operator, ruang lingkup keberlakuan *agreement*, kualifikasi penambangan dasar laut, tanggung jawab negara, dan bentuk tanggung jawab negara. Hal tersebut dapat memperjelas tanggung jawab Australia terhadap pencemaran laut lintas batas yang terjadi di Montara. Ke depannya apabila pemerintah Australia beritikad baik mengganti kerugian maka hasil tuntutan ganti rugi tersebut akan sangat berarti bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menggantikan sumber mata pencaharian yang hilang karena polusi minyak dan untuk memulihkan hayati laut yang rusak.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Anthony D'Amato dan Kirsten Engel. 1996. *Antologi Hukum Lingkungan Internasional*. London: Anderson Press.
- Asikin, Zainal. 2012. *Perjanjian Build and Transfer antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam penyediaan infrastruktur*. (Studi di Nusa Tenggara Barat). Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No. 3 September
- Francesco Francioni dan Tullio Scovazzi. 1991. *Pertanggungjawaban Internasional akibat Kerusakan Lingkungan*. London Graham and Trotman Ltd.
- Gatra. 2010. Edisi No 14 Tahun XVI. 14, 39.
- Huala, Adolf. 2011, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Philippe Sands, 1995. *Prinsip Internasional Hukum Lingkungan*. London: MU Press.

Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan

- Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*
- Undang-undang 32 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- United Nations Charter*
- United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*
- Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*

Media Online

- Admin. *Kasus Pencemaran Laut Timor : Kelaut Aja?*, <http://cidesindonesia.org/?p=30>
- Admin. *Sah, Pemerintah Indonesia Gugat Kasus Montara Rp 27,4 T* <https://kumparan.com/wiji-nurhayat/sah-pemerintah-indonesia-gugat-kasus-montara-rp-27-4-t>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Transnasional*, <http://kbbi.web.id/transnasional>
- Seo, Yohanes. *NTT Taksir Kerugian Pencemaran Laut Timor Rp 700 Miliar*. <https://m.tempo.co/read/news/2010/07/27/179266596/ntt-taksir-kerugian-pencemaran-laut-timor-rp-700-miliar>

PROFIL PENULIS



Name : Serin Putriningtyas
Place & Date of Birth : Jakarta, 10 Oktober 1996
Address : Jalan Johar Baru V/28, Jakarta Pusat
E-mail : serinputri@student.undip.ac.id

Education

2008 – 2011 SMPN 216 Jakarta

2011 – 2014 SMAN 77 Jakarta

2014 – sekarang Fakultas Hukum Undip (Hukum Perdata Dagang)

Organization Experience

Bidang Kesehatan Jasmani dan Kreasi OSIS SMPN 216 Jakarta 2010/2011, Staff SDM Autofocus (*Photography Organization*) SMAN 77 Jakarta 2012/2013, Staff Rumah Tangga Keuangan Divisi Perusahaan LPM Gema Keadilan 2015, Redaktur Pelaksana Artistik Divisi Redaksi LPM Gema Keadilan 2016, Staff Ahli Desain Grafis Kantor Media Informasi BEM FH Undip 2016, Pemimpin Umum LPM Gema Keadilan 2017

Working Experience

Volunteer Pengabdian Masyarakat BEM FH Undip 2015, Tim Pemantau Independen Pemilihan Walikota Semarang 2015, *Project Officer* of In House Training 2015, *Volunteer* at Indorelawan.com, Interenship at Ministry of Law and Human Rights RI (Public Relation, Law, and Cooperation Bureau)